

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna didalamnya mengatur semua aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Khaliq (hablum minallah) atau hubungan sesama manusia (hablum minannas), Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah hukum jinayat. Jinayat dalam arti sempit adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan jinayat dalam arti luas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan had atau ta'zir.

Fungsi hukum jinayat adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan baik yang mengganggu hak perorangan ataupun hak yang menjadi milik bersama, sekaligus agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Adapun lingkungan berlakunya aturan pidana Islam, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Abu Hanifah menyatakan bahwa berlakunya aturan pidana Islam hanya dhususkan untuk negara-negara Islam, Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa aturan Pidana Islam tidak berlaku di negara non Islam, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram meski tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah (negara) tetapi terikat oleh pelaku atau subjek hukum (orang islam). Sedangkan penerapan ta'zir di

pesantren mempunyai istilah tersendiri berbeda dengan hukum ta'zir dalam pidana Islam (hukum publik). Ta'zir di pesantren merupakan budaya lokal yang bercampur dengan pengertian ta'zir dalam arti hukum publik.

Bila dilihat dari segi besar dan ringanya hukuman, jarimah (tindak kejahatan) dapat dibagi kedalam tiga macam. Jarimah hudud, jarimah qishash/diyat, dan jarimah ta'zir. Apabila dilihat dari tindakan pelaku, jarimah dibagi kedalam tiga bagian yaitu jarimah yang berupa mengerjakan pekerjaan yang dilarang dan jarimah yang berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Jarimah hudud ialah tindakan kejahatan yang hukumanya ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang meliputi : Perzinahan, qadzaf (menuduh zina), minum khamar (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah qishash/diyat adalah perbuatan yang diancam dengan qishash/diyat yaitu hukuman yang menjadi hak perorangan, artinya jika orang yang dirugikan memaafkan maka tidak ada hukuman bagi pelaku kejahatan. Perbuatan yang meliputi qishash/diyat diantaranya: Pembunuhan sengaja, pelukaan sengaja dan semi sengaja.

Jarimah ta'zir ialah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan langsung oleh al-Quran dan al-Hadits. Ta'zir menurut bahasa adalah masdar dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, menguatkan, memuliakan, dan membantu (A. Djazuli, 1997: 160). Ta'zir bisa diartikan juga mendidik agar pelaku kejahatan merasa jera atas hukuman yang diberikan.

Jarimah ta'zir terbagi pada tiga bagian :

- a. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits namun tidak ditentukan bentuk sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat, dan menghina agama.
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu: (1) Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan (A. Djazuli, 1997: 162). Yang dimaksud dengan kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang mengganggu kemaslahatan umum, seperti merusak di muka bumi, perampokan perzinaan dan tidak taat pada Ulil Amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengganggu kemaslahatan bagi perorangan, seperti tidak melunasi hutang. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada kejahatan yang berkaitan dengan hak campuran antara hak Allah dengan hak adami, dimana yang dominan adalah hak Allah seperti menuduh zina. Dan kejahatan yang berkaitan dengan hak campuran antara hak Allah dan hak adami dan yang dominan adalah hak hamba, seperti jarimah pelukaan.

Pada dasarnya semua tindakan ta'zir adalah tindakan yang sanksinya tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan jenis hukumanya diserahkan pada Ulil Amri. Pengertian Ulil Amri sangat luas maknanya sebagaimana pendapat Syaikh Nawawi dalam Nihayatu Zain bahwa yang dapat melakukan sanksi ta'zir adalah : Imam (pemimpin), suami, guru, tuan (sayyid), dan lainnya. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat melaksanakan sanksi ta'zir adalah orang atau golongan yang mempunyai kekuasaan, dengan tujuan agar tercipta kemaslahatan dan bentuk hukuman disesuaikan dengan wilayah kekuasaannya masing-masing.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pondok Pesantren al-Salafiyah Desa Cisetu Rajagaluh Majalengka, bagi santri yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar aturan selain jarimah hudud atau qishash/diyat, maka santri tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh kyiai atau Dewan Santri. Seperti bila seorang santri keluar lokasi pesantren tanpa izin terlebih dahulu, atau berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa sewajarnya, atau mengunjungi tempat-tempat yang dilarang oleh aturan pesantren, maka bila santri melakukan hal di atas akan mendapatkan sanksi seperti diperingati, di botak, disuruh bekerja, dan terakhir diserahkan kepada orang tuanya. Pada dasarnya santri yang melakukan pelanggaran khususnya di bidang keamanan cenderung meningkat khususnya pada tahun 1999-2000 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Semua aturan di atas jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan diadakanya aturan yang telah ditetapkan

diharapkan terciptanya kemaslahatan diantara sesama santri, sekaligus sebagai bekal untuk hidup berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang.

Telah disebutkan diatas bahwa pelaksanaan ta'zir harus senantiasa membawa kemaslahatan sesuai dengan kaidah :

“Ta'zir itu sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan” (A. Djazuli, 1997: 162)

Begitu juga pelaksanaan ta'zir di Pesantren al-Salafiyah didasarkan atas kemaslahatan.

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan diatas ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah, dan penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan dan penyebab pelanggaran yang dilakukan santri Pondok Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka ?
2. Bagaimana pelaksanaan ta'zir di Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka ?
3. Apa landasan pelaksanaan ta'zir yang diterapkan di Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana keadaan dan penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh santri Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka.
2. Bagaimana pelaksanaan ta'zir di Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka.
3. Apa landasan pelaksanaan ta'zir yang diterapkan di Pesantren al-salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah akidah, muamalah, dan ibadah tapi hukum Islam juga mengatur persoalan yang menyangkut berbagai segi kehidupan manusia diantaranya adalah hukum jinayat.

Tindak kejahatan yang hukumnya ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits disebut dengan jarimah hudud, misalnya potong tangan bagi pencuri,

Adapun lingkungan berlakunya aturan Pidana Islam termasuk di dalamnya ta'zir dalam hal ini Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa aturan Pidana Islam tidak terikat oleh wilayah tetapi terikat oleh subjek hukum atau pelaku (muslim). karena ta'zir termasuk pada Aturan Pidana Islam maka ta'zir termasuk Hukum Publik (hubungan hukum antara negara sebagai pemerintah dengan individu), yang dilakukan oleh Ulil Amri. Sedangkan pelaksanaan ta'zir di Pesantren berbeda dengan pengertian ta'zir dalam arti hukum Publik, ta'zir yang dilakukan di pesantren merupakan (budaya lokal) yang mempunyai istilah tersendiri dan bercampur baur (berasimilasi) dengan ta'zir dalam arti hukum publik dengan melihat kesamaan diantara keduanya diantaranya : kewenangan dalam memberikan sanksi, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan, atau melihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa aturan Pidana Islam tidak terikat oleh wilayah tapi terikat oleh subjek hukum.

Pelanggaran terhadap aturan yang telah diketahui sebelumnya oleh pelaku kejahatan, menjadi sangat pantas untuk dikenakan hukuman. Misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh santri terhadap aturan-aturan pesantren yang telah ditetapkan dan telah diketahui sebelumnya. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Adapun tujuan ta'zir menurut A. Djazuli (1997: 186) :

- a. Preventif bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak kena hukuman) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

- b. Represif bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi terhukum sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zir
- c. Kuratif (ishlah) adalah bahwa sanksi ta'zir harus membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.
- d. Edukatif adalah bahwa sanksi ta'zir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.

Dalam hukum Islam sanksi ta'zir terdapat empat macam diantaranya :

1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan . hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dan pengasingan dengan berbagai macamnya.
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting adalah denda, penyitaan atau perampasan, dan penghancuran barang.
4. Sanksi ta'zir lainnya yang ditentukan Ulil Amri demi kemasalahatan umum.

Sanksi-sanksi yang diterapkan dipesantren diharapkan akan mendatangkan kemasalahatan khususnya bagi para santri ketika berdiam di pesantren, lebih jauhnya adalah mendidik santri agar senantiasa berdisiplin mematuhi hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Suatu aturan menurut hukum Islam harus senantiasa mendatangkan kemaslahatan karena hukum Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan umum, karena pada hakikatnya hukum diciptakan dan diterapkan untuk mengatur manusia, terlepas dari dikotomi pemikiran tentang lingkungan berlakunya suatu hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam”.

(Soenaryo, 1995: 508).

Sedangkan kemaslahatan yang dapat diterima adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, yang terangkum dalam lima jaminan dasar (maqhasid syari'ah), yaitu keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Suatu aturan yang diberlakukan demi kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan sumber pokok hukum Islam yang terangkum dalam *Maqhasid Syariah* sah-sah saja untuk diterapkan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena yang akan dijadikan objek penelitian adalah aturan dan sanksi yang ada di pesantren tersebut. Dengan metode ini diharapkan mendapatkan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti.

b. Jenis data

Data yang penulis gunakan adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan dalam bentuk uraian, menggambarkan keadaan dan proses dalam keadaan tersebut.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang keadaan dan penyebab pelanggaran.
2. Data tentang pelaksanaan ta'zir.
3. Data tentang landasan pelaksanaan ta'zir.

c. Lokasi, Populasi, Sampel

a. Lokasi

Loksi penelitian dilakukan di pondok Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka karena di situlah penulis menemukan permasalahan.

b. Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1996: 115) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam hal ini Pondok Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka.

Sedangkan sampel adalah bagian dari suatu populasi, dengan kata lain sampel terdiri atas jumlah satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi.

Untuk pengambilan sampel mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto (1996: 20) yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih. Karena jumlah populasinya lebih dari 100 yaitu 300 santri maka sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 25 % sehingga sampelnya 75 santri ditambah 11 sampel yang telah ditentukan yaitu 1 Kyiai dan 10 orang Dewan Santri, jadi jumlah keseluruhan sampelnya adalah 86 orang.

Adapun teknik pengambilan sampel santri, melalui teknik *non probability sampling* (pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang) dengan cara *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian).

d. Teknik Pengumpulan Data

Diantaranya melalui :

- a. Observasi (pengamatan) dengan mencatat data-data penelitian, mengamati, serta menginfenterisasi hasil penelitian. Observasi dilakukan di Pondok

Pesantren al-Salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka., dengan tujuan untuk memperoleh data sebanyak dan seobjektif mungkin guna memudahkan penelitian yang dilakukan.

b. Interview yang dilakukan terhadap santri dan kyiai yang ada dipesantren tersebut, dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak dan seobjektif, wawancara diantaranya dilakukan dengan :

1. K.H. Sirojuddin Abbas selaku pimpinan pesantren al-salafiyah Cisetu Rajagaluh Majalengka.
2. Ustadz Opik Is'adurrafik selaku ketua Dewan Santri beserta Dewan Santri.
3. Santri-santri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Analisis Data

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menghubung silangkan antar data sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan umum tentang masalah yang diteliti.